

**PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA  
PENYANDANG DIFABEL  
(Studi Kasus di Desa Gandrungmanis Kecamatan  
Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh :**

**ARIF INDRA PRAKASA**

**NIM. 1522302044**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Arif Indra Prakasa  
NIM : 1522302044  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PENYANDANG DIFABEL (Studi Kasus di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabputen Cilacap)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar putaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PENYANDANG  
DIFABEL**

Yang disusun oleh Arif Indra Prakasa (NIM. 1522302044) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 4 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.**  
NIP. 19671003 200694

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III

**Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 29 Februari 2020  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Januari 2020

Hal : Pengajuan Munuqasyah Skripsi Sdr. Arif Indra Prakasa  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Arif Indra Prakasa

Nim : 1522302044

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Progran Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah


Judul : PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA  
PENYANDANG DIFABEL

(Studi Kasus di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu  
Kabupaten Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,  
  
Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

**PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PENYANDANG  
DIFABEL  
(STUDI KASUS DI DESA GANDRUNGMANIS KECAMATAN  
GANDRUNGMANGU KABUPATEN CILACAP)**

**ABSTRAK  
Arif Indra Prakasa  
NIM: 1522302044**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Penyandang difabel yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik yang dalam melakukan aktifitas dan berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan. Terlepas dari bagaimana kondisi yang dialami seorang penyandang difabel seharusnya tidak menjadi halangan untuk memperoleh haknya, salah satunya adalah hak memiliki pasangan. Terdapat beberapa pasangan pernikahan penyandang difabel di Desa Gandrungmanis. Fokus penelitian ini adalah bagaimana problematika kehidupan rumah tangga penyandang difabel dan cara menghadapi problem-problem yang hingga saat ini keluarganya mampu bertahan atau hidup bersama.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa problematika yang dialami pasangan penyandang difabel, yaitu ada beberapa fungsi keluarga yang tidak berjalan diantaranya: fungsi pembinaan keluarga, yakni mengalami kesulitan untuk diterapkan karena pasangan penyandang difabel enggan berinteraksi dengan lingkungan karena rasa minder akibat kecacatan yang di alami; sifat emosional, menjadikan rusaknya hubungan rumah tangga; fungsi pendidikan, yakni orang tua tidak bisa memberikan pendidikan dan membiayai pendidikan anak; fungsi ekonomi, yakni suami belum mampu memberikan tempat tinggal dan masih menumpang di rumah orang tua, hal tersebut belum terlaksananya hak dan kewajibanyang ada dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang perkawinan dan pasal 78 sertapasal 80 Kompilasi Hukum Islam. Keluarga penyandang difabel di Desa Gandrungmanis dalam menghadapi problematika rumah tangga akibat kecacatan yang di alami yakni dengan adanya keluarga luas (*extented family*) yang membantu mengatasi problem dengan memenuhi hak maupun kewajiban dalam rumah tangga penyandang difabel.

**Kata Kunci:** *Problematika, Penyandang Difabel, Rumah Tangga, Hak, Kewajiban*

## **MOTTO**

Di balik satu kekurangan yang kamu miliki tersimpan seribu kelebihan yang tidak kamu sadari. Bersyukurlah dan jangan patah semangat karena Tuhan mengganti satu kekuranganmu dengan beribu keistimewaan.

(Arif Indra Prakasa)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua yang telah memberikan segalanya sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini
2. Teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan perkuliahan
3. Kerabat, sahabat dan teman-teman yang sudah mendoakan dan memberi semangat saya
4. Bapak Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. yang telah membimbing saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang saya buat.

Semoga kita semua selalu di berkahi oleh Allah SWT dan di berikan kesuksesan setelan menempun jalan hidup masing-masing.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat – Nya, sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholaawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga keak mendapat syaffa'atnya di akhir.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga seleksi tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
2. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
3. Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
4. Bapak Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi;
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
6. Kedua orangtua dan kerabat yang senantiasa memberi dukungan, mendoakan dan memotivasi;
7. Seluruh kawan yang sudah berjuang bersama dalam memjalani studiny;
8. Semua pihak yang telah membantu skripsi ini.

Dengan segala kemungkinan, kekurangan dan keterbatasan, penulis telah memaksimalkan daya dan upaya untuk menyelesaikan skripsi dan tidak lepas dari kekurangan, maka kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab dalam menyusun skripsi ini berpedoman berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dhamah	U	U

### 2. Vokal Panjang

Vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
	<i>Kasrahnya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas

## C. Ta Marbūṭah

### 1. Bila dimatikan, ditulis h:

	<i>Rahmah</i>
---	---------------

جزية	<i>Jizyah</i>
------	---------------

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, di tulis:

نعمة الله	<i>Ni'matullah</i>
-----------	--------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, seta kedua bacaan kata itu terpisahkan maka di transliterasikan dengan *h* (h).  
contoh:

روضة الأبطال	<i>Raudah al-Afāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### D. *Syaddah (Tasydid)*

Untuk komponen rangkap karena syaddah di tulis rangkap:

مودة	<i>Mawaddah</i>
يتفكرون	<i>Yatafakkarun</i>

#### E. **Kata Sandang**

Bila diikuti huruf *Qamariah*

الحكم	<i>al-hukm</i>
الكلم	<i>al-qalam</i>

#### F. **Hamzah**

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis *apostrof*.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat di tulis *alif*.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
----------------	-----	--------------

Hamzah di tengah	تأخذون	<i>Ta'khuzfina</i>
Hamzah di akhir	النّوء	<i>an-nau'u</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	5
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Sitematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA PENYANDANG DIFABEL</b>	
A. Gambaran Umum Problematika Rumah Tangga .....	15
1. Pengertian Keluarga .....	15

2.	Fungsi-fungsi Keluarga.....	16
3.	Teori Struktural Fungsional Robert K. Merton.....	18
4.	Hukum Pernikahan.....	20
5.	Rukun dan Syarat Pernikahan.....	22
6.	Tujuan Pernikahan.....	23
7.	Asas-asas Pernikahan.....	27
8.	Hukum Pernikahan.....	29
9.	Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	31
10.	Problematika Rumah Tangga	
B.	Penyandang Difabel/Cacat.....	40
1.	Pengertian Difabel.....	40
2.	Faktor Penyebab Difabel.....	41
3.	Jenis-jenis Difabel.....	42
4.	Masalah yang Dialami Penyandang Difabel.....	44
5.	Hambatan Kepribadian Difabel.....	46

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Jenis Penelitian.....	48
B.	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	48
C.	Sumber Data.....	49
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	52
1.	Observasi.....	52
2.	Wawancara ( <i>interview</i> ).....	53
3.	Dokumentasi.....	53

E. Teknik Analisis Data.....	54
1. Reduksi Data .....	54
2. Penyajian Data .....	54

#### **BAB IV PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA PENYANDANG DIFABEL**

A. Gambaran Umum Desa Gandrungmanis.....	55
B. Analisis Problematika Rumah Tangga Penyandang Difabel. ....	56
1. Responden 1 .....	56
2. Responden 2 .....	61
3. Responden 3 .....	65
4. Responden 4 .....	69

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran .....	75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tidak semua manusia dilahirkan dalam keadaan normal. Beberapa diantaranya memiliki keterbatasan fisik yang dialami sejak awal perkembangan. Gangguan perkembangan fisik atau yang biasa disebut penyandang difabel merupakan salah satu diantaranya. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah SWT. Karena apapun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah SWT, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah at-Tin ayat 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Sesungguhnya Kami telah menciptakan Manusia dalam bentuk sebaik-baiknya.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial, maka manusia pada dasarnya tidak mampu hidup sendiri di dunia ini baik sendiri dalam konteks fisik maupun dalam konteks sosial budaya. Terutama dalam konteks sosial budaya, manusia membutuhkan manusia lain untuk saling bekerja sama dalam pemenuhan kebutuhan dan fungsi-fungsi sosial satu dengan yang lainnya. Karena pada dasarnya suatu fungsi yang dimiliki oleh manusia satu akan sangat berguna dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Karena fungsi-fungsi sosial yang

---

<sup>1</sup> Tim penyusun Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), hlm. 597.

diciptakan manusia ditujukan untuk saling kerja sama dengan sesama fungsi sosial manusia lainnya, dengan kata lain manusia menjadi sangat bermartabat apabila bermanfaat bagi manusia lain.

Terlepas dari bagaimana kondisi yang dialami seseorang, penyandang difabel seharusnya tidak menjadi halangan untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya, walaupun banyak permasalahan yang dialami penyandang difabel, seperti kurang rasa percaya diri, tidak memiliki keterampilan komunikasi yang cukup baik, kurangnya penguasaan teknik-teknik alternatif untuk mengatasi keterbatasan akibat ketunaan, tidak mampu menampilkan diri secara pantas, dan penguasaan pengetahuan umum yang tidak memadai.<sup>2</sup> Salah satu haknya adalah yang terdapat dalam Undang-undang No 8 Pasal 8 Tahun 2016 tentang penyandang difabel yaitu membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pernikahan menurut Sajuti Thalib yang dikutip oleh Amiur Nurudin dan Azhari Akma Tarigan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun meyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21

---

<sup>2</sup> Didi Tarsidi, "Kendala Umum yang dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik", *Jurnal Asesmen Dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus*. Vol 10. No. 2, 2011, di akses pada tanggal 2 September 2019, pukul 08.20. hlm 204.

<sup>3</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akma Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 40.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteran kepadanya, dan menjadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>4</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila sudah terjadi akad nikah, wanita merasa jiwanya tentram, karena merasa sudah ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Sebaliknya suami akan merasa tenteram pula, karena sudah ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.<sup>5</sup> Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1997 pada pasal 1 ayat 2, Perkawinan didefinisikan sebagai “Ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berbicara mengenai kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri tentu saja sangat menginginkan supaya dalam menjalani kehidupan berumah tangga selalu berjalan dengan baik, namun selalu ada perbedaan persepsi antara suami istri seperti perbedaan dalam kecenderungan, latar belakang pendidikan, keluarga dan kebiasaan-kebiasaan.<sup>6</sup> Terlebih dalam kehidupan

---

<sup>4</sup> Tim penyusun Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), hlm. 406.

<sup>5</sup> Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Aswaja Presido, 2015), hlm. 3.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* Kalung Permata Buat Anak-anaku (Tangerang: Lentera Hati, 2007), hlm. 137.

rumah tangga yang berlangsung dengan keadaan pasangan yang memiliki ketidak sempurnaan dalam fisik.

Di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap ada beberapa pasangan suami istri yang menyandang cacat fisik, baik keduanya maupun salah satu dari mereka, seperti halnya pada pasangan antara Bapak Marsum dan Ibu Kasiah, keduanya hidup bersama dalam satu rumah, hubungan antara keduanya adalah sebagai suami istri yang menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya. Bapak Marsum dan Ibu Kasiah yang beralamat di Desa Gandrungmanis, RT 003/RW 009, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap. Bapak Marsum mempunyai ketidaksempurnaan anggota tubuh, tepatnya pada tangannya. Bapak Marsum telah menikah dengan ibu kasiah kurang lebih selama 30 tahun. Bapak Marsum dalam menafkahi keluarganya bekerja sebagai penjual HP bekas, beliau bersama ibu Kasiah memiliki 2 orang anak, dan mereka disekolahkan sampai jenjang SMP. Kecacatan fisik yang dialami Bapak Marsum yaitu hanya satu tangan yang berfungsi sempurna sehingga dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari mengalami kerepotan seperti halnya mengoperasikan maupun membawa barang yang harus menggunakan kedua tangannya. Kemudian pasangan antara Bapak Cipto dan Ibu Ruminah keduanya juga hidup bersama dalam satu rumah, Bapak Cipto dan Ibu Ruminah yang beralamat di Desa Gandrungmanis RT 003/ RW 011, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap. Bapak Cipto juga mempunyai keterbatasan fisik yaitu tidak bisa melihat dan Ibu Ruminah juga mempunyai

kerebatan fisik yaitu susah untuk berjalan. Bapak Cipto dalam menafkahi kehidupan rumah tangganya bekerja sebagai tukang servis elektronik. Bapak Cipto telah menikah kurang lebih 11 tahun namun pasangan tersebut belum dikaruniai seorang anak. Problem yang dialami oleh Bapak Cipto dalam keadaan tuna netra yaitu tidak memiliki penglihatan sama sekali (*totally blind*) sehingga beliau tidak dapat melihat apapun, maka dalam melakukan aktifitasnya mulai dari aktifitas dasar di dalam rumah dan di luar rumah harus ada yang mengarahkan. Ibu Ruminah yang sama-sama memiliki kekurangan dalam fisiknya yaitu susah berjalan namun keduanya mampu hidup saling menguatkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada kehidupan rumah tangga keluarga penyandang difabel, karena terdapat hal yang menarik yaitu cara atau upaya yang dilakukan keluarga penyandang difabel dalam menghadapi problem-problem hingga pada saat ini keluarganya mampu bertahan atau hidup bersama.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Problematika**

Dalam kehidupan tentunya tidak lepas dari suatu masalah atau problem. Mulai dari masalah ekonomi, masalah sosial-budaya, maupun masalah religiusitas. Seluruh kumpulan berbagai masalah tersebut dapat disebut dengan probelatik kehidupan. Problematik atau problematika dalam kamus bahasa indonesia adalah suatu perkara yang terdiri dari beberapa masalah yang belum terselesaikan. Syukir mengemukakan bahwa problematika adalah suatu kesenjangan yang mana antara harapan

dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan.<sup>7</sup>

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa problematika adalah suatu permasalahan yang bersumber atau berasal dari hubungan dua faktor atau lebih, sehingga menimbulkan situasi yang menyulitkan dan memerlukan suatu penyelesaian dan pemecahan masalah.

## 2. Rumah Tangga

Rumah tangga atau keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batih.<sup>8</sup>

## 3. Penyandang Cacat (Difabel)

Ada banyak istilah atau julukan yang digunakan untuk seseorang yang mengalami kecacatan baik cacat fisik maupun cacat mental antara lain seperti penderita cacat, penyandang cacat, orang yang berkelainan, anak luar biasa, dan sebagainya. Dari sekian banyak julukan yang diberikan untuk penyandang cacat tubuh ataupun penyandang cacat mental bahkan penyandang cacat tubuh dan sekaligus cacat mental, maka dikenalkan istilah difabel yang merupakan peng-indonesiaan dari istilah

---

<sup>7</sup> Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami* (Surabaya: Ai-Ikhlas, 1983), hlm. 65.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 3.

*different ability people* yang artinya adalah orang yang memiliki kemampuan berbeda.<sup>9</sup>

Pemakaian kata difabel bertujuan untuk memperhalus istilah penyandang cacat dan kata ini dirasa lebih memiliki rasa keadilan dan memiliki nilai-nilai kesetaraan di berbagai kalangan masyarakat. Karena istilah penyandang cacat dan istilah lainya untuk penyandang cacat dinilai mengandung arti diskriminatif.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya yang terdiri dari: a) penyandang cacat fisik, b) penyandang cacat mental, c) penyandang cacat fisik dan mental.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, penulis memutuskan pokok masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana problematika kehidupan rumah tangga penyandang difabel di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap ?
2. Bagaimana problematika kehidupan rumah tangga penyandang difabel di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap perspektif Hukum Islam ?

---

<sup>9</sup> Argyo Demartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel* (Surakarta: UNS Press, 2007), hlm. 11.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk:

1. Mendeskripsikan problematika kehidupan rumah tangga yang dialami penyandang difabel di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap
2. Menganalisa problematika kehidupan rumah tangga yang dialami penyandang difabel di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap perspektif Hukum Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dijabarkan sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi oleh penelitian selanjutnya dan sebagai bahan kajian untuk pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Manfaat Bagi Peneliti

- 1) Peneliti mampu memahami konsep serta prosedur yang benar dalam melakukan penelitian, khususnya penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.
- 2) Peneliti mampu menggunakan teori dan teknik yang telah didapat selama masa perkuliahan, khususnya teori tentang Hukum Keluarga Islam.

b. Bagi Organisasi

Hasil penelitian dapat menjadi kajian bagi rumah pelayanan dengan harapan mampu memahami dan menggunakan teori-teori konseling beserta sekuruh teknik yang ada, guna menciptakan bermacam solusi dengan permasalahan yang berbeda. Selain itu hasil penelitian ini dapat mengenalkan Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas di Kabupaten Cilacap dan tidak hanya dilingkup Kabupaten Cilacap saja tetapi se-Provinsi Jawa Tengah.

c. Bagi Umum

Hasil penelitian dapat dijadikan kajian bagi peneliti lain dalam pengembangan riset yang melakukan penelitian sejenis dimasa mendatang, terkait dengan konseling baik individual maupun kelompok serta penggunaan solusi terhadap permasalahan sosial.

## **F. Kajian Pustaka**

Manusia hidup tidak akan lepas dari problem seperti halnya sebuah pernikahan yang di dalamnya terdapat kesenangan dan akan terdapat sebuah problematika. Problem dalam sebuah pernikahan sangatlah beraneka ragam, banyak karya yang mengkaji tentang problematika sebuah pernikahan (keluarga), oleh karena itu banyak juga referensi yang dijadikan pedoman atau rujukan dalam pemecahan problematika dalam sebuah keluarga. Untuk menghindari adanya kesamaan dengan karya sebelumnya maka penulis mencoba menelaah karya-karya terdahulu, antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Iis Mustamid yang berjudul “Upaya Suami Isteri Tuna Netra dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan)” tahun 2015 yang membahas tentang upaya penyandang Tunanetra dalam mewujudkan keluarga sakinah di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Banyak anggapan dari masyarakat bahwa Tunanetra adalah orang yang mengidap penyakit, orang lemah yang dilabeli ketidakmampuan dalam mengerjakan sesuatu secara mandiri, termasuk membina keluarga. Namun, ternyata berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun skripsi, di Desa Jalaksana terdapat 4 pasang suami isteri yang hingga kini keluarganya tetap utuh dan harmonis. Atas dasar itu penyusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif mengkaji lebih dalam dengan tetap membatasi pada upaya penyandang Tuna Netra dalam membentuk keluarganya menjadi sakinah dan harmonis. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa ketaatan dalam agama dan sikap bahu-membahu adalah kunci dalam salah satu cara mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan Tuna Netra.<sup>10</sup> Dari skripsi di atas sama-sama membahas tentang pernikahan keluarga penyandang difabel, namun ada perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu skripsi Iis Mustajid membahas tentang suami istri tuna netra sedangkan peneliti akan membahas tentang problematika kehidupan rumah tangga penyandang difabel.

---

<sup>10</sup> Iis Mustamid, “Upaya Suami Isteri Tuna Netra dalam Membentuk Keluarga Sakinah, (Studi Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan)”, *Skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurdjati, 2015)

2. Skripsi yang ditulis oleh Faidhur Rahmani pada tahun 2006 yang merupakan seorang mahasiswa IAIN Walisongo Semarang. Dalam Skripsi yang berjudul “Analisis Pendapat Ibn Hazm tentang Kawin Tidak Boleh Difasakh Karena Cacat” ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan dokumen-dokumen naskah dalam mengkaji isu yang diangkat. Pada penelitian ini ditemukan kesimpulan dari pendapat Ibn Hazm bahwa tidak ada *fasakh* dalam perkawinan dengan alasan kecacatan. Ibn Hazm memungkinkan adanya solusi alternatif dalam fasakh karena cacat, yaitu bolehnya isteri mengajukan *khulū'* dan kebolehan *talaq* bagi suami. Hal ini sejalan dengan tujuan syāri' dalam mensyariatkan hukum, yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan, menarik keuntungan dan melenyapkan *maḍārat*.<sup>11</sup> Dari skripsi di atas menyinggung tentang pernikahan karena cacat namun ada perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis, yaitu skripsi Faidhur Rahmani membahas tentang sebuah pernikahan yang cacat yang merupakan pendapat analisis oleh Ibn Hazm tentang kawin tidak boleh difasakh karena cacat, sedangkan peneliti akan membahas tentang problematika kehidupan rumah tangga penyandang difabel.
3. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Akhmad Soleh dalam Jurnal Palastren, sebuah Jurnal Studi Gender yang berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang berjudul “Islam dan Penyandang Disabilitas : Telaah Hak Aksesibilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”. Dalam

---

<sup>11</sup> Faidhur Rohmani, “Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Nikah Tidak Boleh Difasakh Karena Cacat”, *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2006).

jurnal yang diterbitkan tahun 2015 tersebut, penulis membahas tentang persoalan masih adanya diskriminasi dalam sistem pendidikan di Indonesia terkait fasilitas khusus yang harusnya tersedia bagi penyandang disabilitas. Melalui sudut pandang Hukum Islam, penulis mengkaji pendidikan yang seharusnya merupakan hak bagi semua orang kurang bisa dinikmati secara optimal oleh sebagian orang. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penulis dalam Jurnal tersebut berhasil mendapatkan kesimpulan bahwa, dalam Islam kedudukan manusia sama di mata Allah. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama dalam semua hal, termasuk pendidikan. Sehingga diskriminasi terhadap hak penyandang disabilitas dilarang dalam Islam.<sup>12</sup> Dari penelitian di atas terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu jurnal karya Akhmad Soleh dalam Jurnal Palastren membahas Islam dan Penyandang Disabilitas : Telaah Hak Aksesibilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia sedangkan peneliti akan membahas tentang problematika kehidupan rumah tangga penyandang difabel.

4. Tulisan dalam Jurnal Ushuluddin yang berjudul “Eksistensi Kaum Difabel dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Khairunnas Jamal, dkk. Dalam tulisan yang terbit tahun 2017 tersebut dibahas keberadaan Kaum Difabel dalam ayat-ayat al-Qur’ān dan posisinya menurut pandangan Islam. Penulis menemukan fakta bahwa Islam menjunjung tinggi kesetaraan kedudukan dan hak bagi semua manusia, termasuk Kaum

---

<sup>12</sup> Akhmad Soleh, “Islam dan Penyandang Disabilitas : Telaah Hak Aksesibilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”, *Palastren; Jurnal Studi Gender* , Vol. 8, No. 2, 2015.

Difabel. Hal tersebut tercermin dari penggunaan istilah untuk menyebut Kaum Difabel yang tidak merendahkan dan beberapa ayat lain dalam al-Qur'an yang memberikan 'keistimewaan' bagi Kaum Difabel. Fokus dalam penelitian tersebut adalah eksistensi Kaum Difabel dan posisinya dalam pandangan Hukum Islam.<sup>13</sup> Dari penelitian di atas terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu jurnal karya Ushuluddin membahas tentang Eksistensi Kaum Difabel dalam Perspektif Hukum Islam sedangkan peneliti akan membahas tentang problematika kehidupan rumah tangga penyandang difabel.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ghazian Luthfi Zulhaqqi pada tahun 2018 yang merupakan seorang mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Dalam skripsi ini yang berjudul "Keluarga Bahagia bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam" yang membahas tentang pandangan Islam dalam menyikapi atas kebahagiaan keluarga yang mempunyai keterbatasan fisik. Dalam penelitian di temukan kesimpulan bahwa Islam tidak melarang penyandang disabilitas melakukan pernikahan apabila keadaan dan kekurangannya tersebut disampaikan sebelum akad. Skripsi di atas menyinggung tentang pernikahan karena cacat namun ada perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis, yaitu pandangan Islam dalam pernikahan penyandang disabilitas sedangkan peneliti akan membahas problematika kehidupan rumah tangga penyandang difabel.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Khairunnas Jamal, dkk, "Eksistensi Kaum Difabel dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 25, No. 2, 2017.

<sup>14</sup> Ghazian Luthfi Zulhaqqi, "Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah, Rahmah di

Dari beberapa telaah yang telah penulis lakukan, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Maka dari itu penulis akan meneliti lebih lanjut tentang problematika kehidupan rumah tangga penyandang difabel.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang teori-teori dan hal-hal yang membahas tentang pengertian mengenai problematika pernikahan penyandang difabel.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian dan jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat memuat laporan hasil penelitian tentang penyajian dan analisis data yang meliputi problematika pernikahan penyandang difabel

Bab kelima penutup, dalam bab ini akan disajikan kesimpulan, saran-saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis penelitian, penulis menguraikan beberapa data-data yang penulis peroleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Problematika kehidupan rumah tangga yang terjadi pada keluarga penyandang difabel di Desa Gandrungmanis ada beberapa fungsi keluarga yang tidak dapat dijalankan yaitu fungsi pembinaan keluarga yakni mengalami kesulitan untuk diterapkan karena fungsi tersebut di dapat dari berinteraksi dengan lingkungan sedangkan pasangan penyandang difabel enggan berinteraksi dengan lingkungan karena rasa minder akibat kecacatan yang di alami. Sifat emosional yang menjadikan fungsi cinta kasih tidak berjalan dengan baik karena dari sifat emosional tersebut menjadikan rusaknya hubungan rumah tangga maka hal ini tidak sesuai dengan fungsi cinta kasih. Fungsi ekonomi mengalami problem yakni suami dari salah satu pasangan penyandang difabel belum mampu berikan papan atau tempat tinggal karena dan masih menumpang di rumah orang tua, maka hal ini juga tidak sejalan dengan dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang perkawinan dan pasal 78 KHI yang menerangkan bahwa suami istri harus mempunyai atau menyediakan tempat kediaman yang tepat bagi keluarga. Fungsi pendidikan juga mengalami permasalahan pada salah satu keluarga penyandang difabel karena orang tua tidak bisa memberikan pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan

diluar sekolah, maka hal ini juga tidak sejalan dengan pasal 80 KHI yaitu Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan dan biaya pendidikan anak. Penerapan teori struktural fungsional Robert K. Merton dalam konteks keluarga, maka semua keluarga penyandang difabel sudah menerapkan teori tersebut bahwa dalam keluarga tersebut sudah memiliki aturan tertentu dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Solusi dalam menghadapi problematika rumah tangga yaitu adanya peran keluarga luas (*extended family*) dalam hal ini adalah saudara yang membantu mengatasi problem dengan memenuhi hak maupun kewajiban dalam rumah tangga tersebut yang belum terpenuhi.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan pernikahan seharusnya calon suami sudah mempersiapkan kematangan ekonomi agar nantinya dalam mejalin kehidupan rumah tangga hak dan kewajian anggota keluarga terpenuhi dan dapat meminimalisir problematika yang terjadi. Sikap saling menerima terus di munculkan terutama pada pasangan yang hanya salah satu yang mengalami cacat fisik sehingga keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya tetap terjaga.

2. Untuk pemerintah supaya memperhatikan hak-hak kaum difabel dengan memberikan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah mereka dalam menjalani hidup seperti adanya lapangan pekerjaan untuk mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, Ida Zahara Adibah. “Struktural Fungsional Robert K. Merton dalam Kehidupan Keluarga”. *Inspirasi: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 1, no. 1, 2017, 171-184. [www.ejournal.undaris.ac.id](http://www.ejournal.undaris.ac.id).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Aziz, Safrudin. *Pendidikan Keluarga Konsep dan Strategi*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Pres, 2010.
- Bukhori, Shahih. *Shahih Al-Bukhori*. Kairo: Markas As-Sirah Wa Sunnah, 1411 H – 199 M.
- Demartato, Argyo. *Menyibak Sensitivitas Gender dalam keluarga Difabel*. Surakarta: UNS Pres, 2007.
- Fatihudin, Didin. *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akutansi*. Sidoarjo: Zifatana Publisher, 2015.
- Geinofam. *Mengasuh & Mensukseskan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Gerailmu, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hamdani, Muhammad Faisal. *Nikah Mut’ah Analisis Pebandingan Hukum Antara Sunni dan Syi’ah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2018.
- Hasanah, Sovia. “Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Cacat”. <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b8cf8abc7dc4/kesempatan-kerja-bagipenyandang-cacat>.

- Isa, A. Gani. *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Jamal, Khairunnas, Dkk. “Eksistensi Kaum Difabel dalam Perspektif al-Qur’an”. *Jurnal Ushuluddin*. Vol. 25, no. 2, 2017, 221-234. [www.uin-suska.ac.id](http://www.uin-suska.ac.id).
- Mustamid, Iis. “Upaya Suami Istri Tuna Netra dalam Membentuk Keluarga Sakinah, (Studi Kasus di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan)”. *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurdjati, 2015.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Murad, Musthafa. *Langkah Meraih Hidup Bahagia*. Melayu: Najla Press, 2005.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Jakarta: Academia, 2009.
- Nugroho, Spto. *Meretas Siklus Kecacatan Realitas Yang Terabaikan*. Surakarta: Yayasan Talenta, 2008.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akma Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 Sampau KHI*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Rohmani, Faidhur. “Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Nikah Tidak Boleh Difasakh Karena Cacat”. *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo, 2006.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah & Berumah Tangga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur’an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1996.

- Shihab, M. Quraish. *Al- Lubab*. Tangerang: Lantera Hati, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an Permata Buat Anak-anaku*. Tangerang: Lantera Hati, 2007.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Sholeh, Akhmad . “Islam dan Penyandang Disabilitas : Telaah Hak Aksesibilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”. *Palastren: Jurnal Studi Gender*. Vol. 8, no. 2, 2015, 57-69. [www.journal.stainkudus.ac.id](http://www.journal.stainkudus.ac.id).
- Sodik, Abror. *Fikih Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Aswaja Presido, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Soemantri, T. Sutjihati. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syukir. *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1983.
- Tamami dan Sahrani, Shohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Tarsidi, Didi. "Kendala Umum yang dihadapi Penyandang disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik". *Jassi Anakku: Jurnal Asesmen dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus*. Vol. 10, no. 2, 2011, 112-122. [www.upi.edu-jassi/article.ac.id](http://www.upi.edu-jassi/article.ac.id)

Tim Penyusun Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Qur'an, 2009.

Tim penyusun Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.

Zulhaqqi, Ghazian Luthfi. "Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawadan, Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

## **INSTRUMEN WAWANCARA**

Hari / Tanggal : Selasa / 13 Agustus 2019

Tempat : Desa Gandrungmanis RT 003/ RW 011

Nama : Bapak Cipto dan Ibu Ruminah

1. Siapa Nama Bapak dan Ibu ?

Jawaban: Nama Suami Cipto dan Nama istri Ruminah.

2. Usia berapa ?

Jawaban: Bapak Cipto Berusia 38 tahun dan Ibu Ruminah berusia 35 tahun.

3. Menikah kapan ?

Jawaban: menikah pada tanggal 26 Juli 2010.

4. Sudah Berapa Usia Pernikahan ?

Jawaban: kurang lebih sekitar 10 tahun.

5. Apa pekerjaan Bapak dan Ibu ?

Jawaban: suami berprofesi sebagai reparasi elektronik sedangkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga namun dulu pernah bekerja di Bandung sebagai ART pada waktu awal pernikahan.

6. Sudah mempunyai anak berapa ?

Jawaban: belum mempunyai anak.

7. Apa kekurangan fisik yang Bapak dan Ibu alami ?

Jawaban: keterbatasan fisik suami yaitu sebagai penyandang tuna netra (tidak bisa melihat sama sekali) sedangkan istri mempunyai keterbatasan fisik yaitu sebagai penyandang tuna daksa (sulit berjalan).

8. Hambatan apa saja di alami Bapak atau Ibu yang di alaminya ?

Jawaban: hambatan suami akibat kecacatan yaitu tidak bisa melihat sama sekali sehingga menghambat setiap aktifitas seperti ketika melangkah bepergian harus di dampingi, jika akan mengambil barang atau yang lainnya yang sulit di jangkau maka harus di bantu diambikan, ketika berbelanja onderdil kebutuhan profesinya

harus diantar dan hambatan istri tidak terlalu menghambat aktifitasnya sampai tidak bisa melakukan aktifitas tertentu hanya saja tidak selihai atau secepat orang normal pada umumnya ketika melakukan aktifitas.

9. Hambatan akibat kekurangan fisik yang bapak atau ibu alami menjadi timbulnya masalah di dalam keluarga maupun di luar keluarga ?

Jawaban: timbul beberapa problem yang pertama istri terkadang merasa kerepotan meladeni suami yang memang harus serba di bantu akibat kecacatan yang dialami. Sulitnya mencari pekerjaan akibat rasa tidak percaya diri dengan kondisi yang dialami dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan khusus bagi penyandang cacat faktor itu yang menjadi salah satu faktor utama problem yang timbul, karena segi finansial atau keuangan keluarga yang mejadikan terpenuhinya segala kebutuhan rumah tangga. Suami yang tidak bisa melihat terkadang muncul rasa curiga terhadap istri dan takut istri berbuat tidak baik namun selebihnya suami sudah mempercayai istri.

## **INSTRUMEN WAWANCARA**

Hari / Tanggal : Minggu / 1 September 2019

Tempat : Desa Gandrungmanis RT 003/ RW 009

Nama : Bapak Marsum dan Ibu Kasiah

1. Siapa Nama Bapak dan Ibu ?  
Jawaban: Nama Bapak Marsum dan Nama istri Ibu Kasiah.
2. Usia berapa ?  
Jawaban: usia suami 58 tahun usia istri 53 tahun.
3. Menikah kapan ?  
Jawaban: menikah pada tanggal 14 Februari 1988.
4. Sudah Berapa Usia Pernikahan ?  
Jawaban: usia pernikahan kurang lebih 32 tahun.
5. Apa pekerjaan Bapak dan Ibu ?  
Jawaban: awalnya sebagai tukang bersih-bersih rumah tetangga sekarang berprofesi sebagai jaul beli hp bekas dan istri sebagai ibu rumah tangga.
6. Sudah mempunyai anak berapa ?  
Sudah mempunyai 2 anak yaitu bernama Dewi Rinjani dan Wakhid Rusmianto.
7. Apa kekurangan fisik yang Bapak dan Ibu alami ?  
Jawaban: yang mempunyai kekurangan fisik hanya suami yaitu penyandang tuna daksa (hanya tangan kiri yang berfungsi) sedangkan istri tidak mempunyai kecacatan fisik.
8. Hambatan apa saja di alami Bapak atau Ibu yang di alaminya ?  
Jawaban: akibat kecacatan yang suami alami sehingga timbul hambatan mengalami kesulitan saat melakukan aktifitas terutama aktifitas berat termasuk ketika memakai alat transportasi yang perlu menggunakan dua tangan untuk mengoperasikanya.

9. Hambatan akibat kekurangan fisik yang bapak atau ibu alami menjadi timbulnya masalah di dalam keluarga maupun di luar keluarga ?

Jawaban: suami mengatakan bahwa awal pernikahan di landa rasa keraguan terhadap istri, suami takut nantinya akan di tinggalkan istri akrena kecacatan yang dialami suami. Kemudian faktor sulit mencari pekerjaan layak yang sama halnya dengan orang normal lainnya karena upah yang dihasilkan dari hasil pekerjaannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dan biaya anak dan terkadang juga kurang. Menurut istri suami gampang tersinggung dan marah akibat dari ketika berbaur dengan lingkungan dan sikap emosional itu di bawa-bawa kerumah yang berakibat semua terkena imbas kemarahannya.

## **INSTRUMEN WAWANCARA**

Hari / Tanggal : Minggu / 22 September 2019

Tempat : Desa Gandrungmanis RT 004/ RW 001

Nama : Bapak Sutarman dan Ibu Nur Jannah

1. Siapa Nama Bapak dan Ibu ?  
Jawaban: Nama Sutarman dan Nama istri Ibu Nur Jannah.
2. Usia berapa ?  
Jawaban: usia suami 35 tahun usia istri 32 tahun.
3. Menikah kapan ?  
Jawaban: menikah pada tanggal 16 Februari 2008.
4. Sudah Berapa Usia Pernikahan ?  
Jawaban: usia pernikahan kurang lebih 11 tahun.
5. Apa pekerjaan Bapak dan Ibu ?  
Jawaban: sebagai penjual makanan ringan (cimol) dan istri sebagai ibu rumah tangga serta membantu meracik dagangan suami.
6. Sudah mempunyai anak berapa ?  
Sudah mempunyai 1 anak yaitu bernama Fadlan Assabil.
7. Apa kekurangan fisik yang Bapak dan Ibu alami ?  
Jawaban: yang mempunyai kekurangan fisik hanya suami yaitu penyandang tuna daksa (hanya kaki kanan yang berfungsi sempurna) sedangkan istri tidak mempunyai kecacatan fisik.
8. Hambatan apa saja di alami Bapak atau Ibu yang di alaminya ?  
Jawaban: akibat kecacatan yang suami alami sehingga mengakibatkan terpingang-pincang saat jalan dan kemudian menjadi suatu hambatan yakni tidak bisa melakukan aktifitas berat.

9. Hambatan akibat kekurangan fisik yang bapak atau ibu alami menjadi timbulnya masalah di dalam keluarga maupun di luar keluarga ?

Jawaban: dari hambatan yang di alami maka timbul problem rasa kurang percaya diri menjadikan suami tidak berani mencari pekerjaan padahal menurut pasangan tersebut hal itulah yang menjadi prolem pokok dalam rumah tangga, namun sikap baik istri yakni menerima segala kekurangan dan selalu memberika semangat terhadap suami maka hal inilah yang mendorong suami untuk semangat dalam mencari alternatif pekerjaan lain agar kebutuhan rumah tangganya terpenuhi.

## **INSTRUMEN WAWANCARA**

Hari / Tanggal : Minggu / 17 November 2019

Tempat : Desa Gandrungmanis RT 004/ RW 001

Nama : Bapak Ratno dan Ibu Supriyati

1. Siapa Nama Bapak dan Ibu ?  
Jawaban: Nama Bapak Ratno dan Nama istri Ibu Supriyati.
2. Usia berapa ?  
Jawaban: usia suami 36 tahun usia istri 34 tahun.
3. Menikah kapan ?  
Jawaban: menikah pada tanggal 25 Juli 2007.
4. Sudah Berapa Usia Pernikahan ?  
Jawaban: usia pernikahan kurang lebih 13 tahun.
5. Apa pekerjaan Bapak dan Ibu ?  
Jawaban: pekerjaan suami maupun istri hanya membantu saudara berjualan makanan (pecel)
6. Sudah mempunyai anak berapa ?  
Jawaban: Sudah mempunyai 1 anak yaitu bernama Ilham Prasetio.
7. Apa kekurangan fisik yang Bapak dan Ibu alami ?  
Jawaban: keduanya mempunyai keterbatasan fisik yaitu penyandang tuna wicara
8. Hambatan apa saja di alami Bapak atau Ibu yang di alaminya ?  
Jawaban: akibat tuna wicara yang di alami suami istri sehingga mengakibatkan tidak bisa berbicara sehingga menghambat komunikasi dengan siapapun, itulah permasalahan pokok yang di alaminya.
9. Hambatan akibat kekurangan fisik yang bapak atau ibu alami menjadi timbulnya masalah di dalam keluarga maupun di luar keluarga ?

Jawaban: hambatan yang di alami keduanya menurut saudaranya akibat tuna wicara maka timbul problem yaitu sulit dimengerti kemauanya, sering murung akibat dirinya merasa tidak bisa berkomunikasi secara baik, mengalami kesulitan ketika menasihati anak dan ada imbas kepada anak yaitu anak sering mengluh karena di ejek temanya karena mempunyai orangtua yang mengalami cacat fisik.